



## Analisis Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Alifia Nur Basanti<sup>1</sup>, Fadlah Khairunnisa<sup>2</sup>, Fadlli Naufal Rahim<sup>3</sup>, Farrel Ar Rasyid<sup>4</sup>,  
Deden Najmudin<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: [alifianbasanti@gmail.com](mailto:alifianbasanti@gmail.com)<sup>1</sup>, [fadlahkhrnss@gmail.com](mailto:fadlahkhrnss@gmail.com)<sup>2</sup>, [fadlinaufal111@gmail.com](mailto:fadlinaufal111@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[farrellarasyid04@gmail.com](mailto:farrellarasyid04@gmail.com)<sup>4</sup>, [deden.najmudin@uinsgd.ac.id](mailto:deden.najmudin@uinsgd.ac.id)<sup>5</sup>

**Abstract.** *Torture is an act of physical injury but not to the point of loss of life or death. Persecution is divided into intentional or planned abuse and unintentional. The focus of this research is on intentional or planned abuse. This social phenomenon regarding premeditated abuse is an act that violates Islamic law. Therefore, cases of planned abuse must be followed up immediately and become an urgency in this research. The aim of this research is to analyze the sanctions received by perpetrators of planned abuse from the perspective of Islamic Criminal Law. The research method used in this research is the library research method with a normative juridical research approach and qualitative data analysis. The results of this research show that (1) If the abuse occurs intentionally or premeditated, in accordance with sharia law, the punishment is Qishas on the basis of Surah Al-Maidah verse 45 that Qishas is a balanced and appropriate penalty imposed on the perpetrator of the crime of intentional or premeditated abuse as The main punishment and if the victim's family forgives, then the punishment is changed to Diat which can then be replaced again with the Ta'zir punishment. (2) The provision of sanctions for planned persecution in Islamic criminal law upholds the principles of justice and the usefulness of sanctions. By imposing appropriate and fair punishments, and ensuring that these sanctions are beneficial to society, Islamic criminal law is able to create a safe and just environment.*

**Keywords:** Jarimah, Premeditated Persecution, Sanctions.

**Abstrak.** *Jarimah penganiayaan adalah tindakan pelukaan secara fisik tetapi tidak sampai menyebabkan kehilangan nyawa atau meninggal. Jarimah penganiayaan terbagi menjadi jarimah penganiayaan disengaja atau berencana dan tidak disengaja. Fokus penelitian ini adalah mengenai jarimah penganiayaan disengaja atau berencana. Fenomena sosial mengenai penganiayaan berencana ini adalah perbuatan melanggar hukum Islam. Maka dari itu, kasus penganiayaan berencana harus segera ditindaklanjuti dan menjadi urgensi dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sanksi yang diterima oleh pelaku jarimah penganiayaan berencana dalam sudut pandang Hukum Pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dan data analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Jika penganiayaan terjadi dengan sengaja atau berencana, sesuai dengan hukum syariah, hukumannya adalah *Qishas* dengan dasar Surat Al-Maidah ayat 45 bahwa *Qishas* adalah penalti yang seimbang dan setimpal yang dikenakan pada pelaku kejahatan penganiayaan sengaja atau berencana sebagai hukuman utama dan jika keluarga korban memaafkan, maka hukuman diganti menjadi *Diat* yang kemudian bisa diganti lagi dengan hukuman *Ta'zir*. (2) Pemberian sanksi *jarimah* penganiayaan berencana dalam hukum pidana Islam memegang teguh prinsip keadilan dan kemanfaatan sanksi. Dengan menjatuhkan hukuman yang sesuai dan adil, serta memastikan bahwa sanksi tersebut bermanfaat bagi masyarakat, hukum pidana Islam mampu menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan.*

**Kata kunci:** Jarimah, Penganiayaan Berencana, Sanksi.

### PENDAHULUAN

Hukum adalah sebuah penggambaran atas situasi di tengah masyarakat, hukum tidak bisa dipisahkan dari sifat suatu bangsa, dikarenakan hukum tumbuh dan berkembang atas kesadaran masyarakat itu sendiri. Hukum juga memiliki kegunaan sebagai manifestasi masyarakat untuk merealisasikan cita-cita masyarakat. Oleh sebab itu, hukum dan masyarakat

saling berpengaruh sama lain, hukum memiliki pengaruh terhadap masyarakat dan begitu pula masyarakat memiliki pengaruh terhadap hukum (Samidjo, 1985).

Hukum dan masyarakat memiliki pengaruh satu sama lain, maka hukum juga bisa dikatakan sebagai seperangkat norma yang memiliki fungsi untuk mengatur tingkah laku manusia guna menciptakan kediplianan dan keselarasan pada masyarakat. Dijelaskan juga oleh E.Utterecht bahwa hukum ialah suatu kumpulan petunjuk hidup yang mengatur aturan dalam masyarakat yang sudah seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat di dalamnya. Oleh karena itu, jika terjadi sebuah pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut yang disebabkan oleh masyarakat di dalamnya, perlu mendapat hukuman atau sanksi karena telah melanggar tata tertib suatu masyarakat (Utterecht, 2006).

Hukum yang mengatur mengenai suatu pelanggaran dan kejahatan pada tata tertib atau kepentingan umum akan diancam dengan hukuman berupa kesengsaraan untuk seseorang yang melakukan pelanggaran tersebut, hukuman tersebut biasa dikenal dengan hukum pidana. Hukum pidana ini bertujuan untuk menakut-nakuti orang supaya pelanggaran atau perbuatan pidana tak dilakukan, selain itu memiliki tujuan guna mendidik orang yang sudah terlanjut melakukan tindak pidana supaya menjadi orang baik dan bisa diterima kembali di dalam lingkungan masyarakat (Prodjodikoro, 2002).

Di lain sisi, di dalam kitab-kitab *fiqh* tercantum bagian yang mengulik dan menjelaskan mengenai hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam sering didefinisikan juga sebagai *Jinayah/Jarimah*. *Jinayah/Jarimah* merupakan tindakan-tindakan yang diharamkan *syara'*, di dalam *jarimah* tersebut membahas mengenai tindak pidana yang menyangkut nyawa, penganiayaan, dan luka-luka. Semua hal tersebut memperlihatkan bagaimana luasnya dan dalamnya masalah hukum pidana Islam yang di dalamnya dibahas mengenai bagaimana suatu tindak pidana terhadap nyawa, penganiayaan dan luka-luka. Selaras dengan pendapat Al-Mawardi bahwa *jarimah* didefinisikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana merupakan seluruh larangan hukum syariah dengan ancaman Allah dengan hukuman had atau hukuman *ta'zir* (Nazir, 2000).

Demi terciptanya kedamaian dan keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat dan menyalurkan manusia dari hal-hal yang mudarat lainnya, maka dibentuklah pembalasan dari segala bentuk kejahatan maupun hal yang dilanggar yang sudah dilakukan seseorang supaya terdapat jera bagi yang melanggarnya dan mengintropeksi diri untuk tidak melakukan lagi kejahatan yang serupa. Begitupun yang dimaksudkan diadakannya sebuah hukum dalam Islam, Abdul Qodir Audah mendefinisikan bahwa selain jiwa, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang menyakiti anggota tubuh manusia lain, pada istilah hukum positif diartikan

sebagai perbuatan penganiayaan, sanksi yang didapat dalam pidana Islam ialah berupa hukuman qishas (Muslih, 2002).

Fenomena sosial mengenai penganiayaan tentunya kerap kali kita temukan, bahkan baru-baru ini terajdi sebuah kasus penganiayaan berat berencana oleh Mario Dandy, kasus yang sampai saat ini sedang banyak diperbincangkan oleh seluruh warga Indonesia. Kasus penganiayaan berencana ini adalah perbuatan melanggar hukum, baik dalam hukum pidana atau hukum positif dan pada hukum Islam. Maka dari itu, kasus penganiayan berencana harus segera ditindaklanjuti dan menjadi urgensi dalam penelitian ini untuk menganalisis sanksi yang diberikan terhadap pelaku *jarimah* penganiayaan berencana dalam perspektif hukum pidana Islam.

Dalam penelitian mengenai *jarimah* penganiayaan dalam perspektif hukum pidana Islam sebelumnya pernah diteliti oleh (Wahyudi, 2018) menghasilkan kesimpulan bahwa dalam fiqh jinayah penganiayaan terbagi menjadi, disengaja dan kesalahan, yang obyeknya terbagi, mengenai bagian anggota tubuh manusia, menghilangkan makna anggota tubuh, luka di kepala, luka pada anggota badan yang lain, dan luka selain itu. Sedangkan dalam Hukum Pidana Indonesia, penganiayaan terdiri dari dikarenakan karena kesengajaan atau kealpaan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Ichwanto, 2018) yang menghasilkan kesimpulan bahwa bahwa unsur-unsur *jarimah* pelukaan yaitu, menimbulkan rasa sakit atau luka, tidak dengan maksud dan tujuan yang patut, dan diiringi dengan niat menyakiti orang lain. Bahwa sanksi penganiayaan adalah *qiyas* atau *ta'zir*. Oleh karena itu, dalam penelitian kali ini terdapat kebaruaran dari peneliti sebelumnya, artikel ini membahas lebih fokus mengenai bagaimana sanksi yang diberikan kepada pelaku penganiayaan berencana dan bagaimana nilai keadilan dan nilai kebermanfaatn bagi pelaku *jarimah* penganiayaan berencana.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan menjelaskan aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku penganiayaan berencana dalam halnya Islam. Penelitian ini menggunakan data sekunder yakni literatur-literatur, seperti buku, skripsi, jurnal yang berkenaan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Sumber data sekunder yang digunakan berdasarkan pada ketentuan hukum pidana Islam yang berlaku. Metode analisis data yang digunakan ialah

analisis kualitatif, yakni menguraikan terkait dengan *Jarimah* penganiayaan berencana, sanksi yang diterima pelaku dan nilai kemanfaatan dan keadilan sanksi bagi pelaku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Jarimah* Penganiayaan Berencana Dalam Hukum Pidana Islam**

*Jarimah* dapat diartikan sebagai tindak pidana dalam hukum pidana Islam, yang dapat diartikan juga dengan tindakan yang melanggar aturan Allah SWT, dengan ancaman hukuman *had* dan *ta`zir* (Fahmi, 2014). *Had* merupakan tindak pidana dan hukuman itu telah tercantum dalam nash *Al-Qur`an* dan *Al-Hadits*, *Ta`zir* merupakan suatu tindak pidana dimana sanksinya telah ditetapkan oleh pemimpin. Pelaku *Jarimah* dapat diartikan sebagai seseorang yang telah melanggar hukum atau aturan dan akan berlaku aturan hukum baginya (Surya, 2018).

Menurut Sayyid Sabiq, *jarimah* dapat diartikan setiap perbuatan yang jelas dilarang oleh hukum *syara`* untuk dikerjakan atau dilakukan. Perbuatan yang dilarang ialah seluruh aktivitas yang dilarang oleh *syara`* yang jika melanggar maka berakibat buruk terhadap agama, jiwa, kehormatan dan harta benda. Hukum Pidana Islam mengartikan penganiayaan sebagai *jarimah* pelukaan, adapun dalam kamus Al-Munjid dijelaskan, pelukaan berasal dari kata *Jarah* yang berarti *shaqqba`d badanih* yang berarti menyakiti sebagian anggota tubuh manusia, *jarimah* pelukaan ini juga dapat terbagi dua bagian, pelukaan pada badan atau organ dan pelukaan pada kepala dan muka (Sabiq, 1990).

Penganiayaan adalah pelukaan secara fisik tetapi tidak sampai menyebabkan kehilangan nyawa atau meninggal, dalam hal ini, tindakan bisa saja dikategorikan sebagai tindakan sengaja, semi sengaja, atau sebagai kesalahan (tidak disengaja), menurut Abdul Qodir Audah pada konteks jinayah yang terkait penganiayaan, beliau memberi artian penganiayaan ialah tindak penyerangan yang tak mematikan, misal pelukaan dan pemukulan (Afikah, 2018).

*Jarimah* juga dapat dibagi menjadi empat berdasarkan hukumannya ialah, *Jarimah hudud* ialah *jarimah* yang sudah ditentukan oleh *syara*, *Jarimah Qisas* ialah *jarimah* yang diancam dengan hukuman berupa *qisas* (hukuman yang sama akan ditimpakan kepada sang pelaku), *Jarimah Ta`zir* adalah *jarimah* yang hukumannya belum ditentukan oleh hukum *Syara*, dan *Jarimah Diyat* yaitu hukum ganti rugi atas Tindakan yang telah dilakukan kepada sang korban (dengan cara ganti rugi terhadap korban dan keluarga korban) (Audah, 2007).

Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan jika dilihat dari segi niatnya, terbagi menjadi dua, yakni:

1. Tindak pidana penganiayaan dengan sengaja atau berencana, adalah pelaku sengaja melakukan kejahatan dengan mengenai tubuh korban dan mengancam keselamatan korban.

Abdul Qodir Audah memberikan pengertian bahwa penganiayaan berencana ialah segala bentuk kejahatan yang mana pelaku melakukan perbuatan memiliki maksud untuk melawan hukum. Tindak pidana bisa disebut sengaja, jika terdapat dua syarat; yang pertama perbuatannya terkena tubuh korban dan memberi ancaman terhadap keselamatan korban, perbuatannya tak harus disyaratkan sebagai pukulan dan melukai, tapi bisa saja dengan perbuatan yang berbahaya, seperti memukul, melukai, mencekik, menekan, mendorong dan sebagainya. Kedua, perbuatannya dilaksanakan secara sengaja. Perbuatan memang keinginannya dari pelaku dan memiliki maksud melawan hukum. Jika pelaku tak memiliki maksud melawan hukum, perbuatannya tidak dianggap perbuatan secara sengaja, tetapi tidak sengaja (tersalah) (Sari, 2020). Imam Ahmad menyatakan yakni penganiayaan terbagi menjadi dua, yakni sengaja dan tidak disengaja, yang beda ada pada hukumannya, yakni *dqisas* dan *diyat*. Imam Imam Syafi'i berpendapat bahwa penganiayaan terdapat dua, yaitu kesengajaan murni dan semi sengaja. Kesengajaan ialah terdapat niat untuk melakukan, dan semi sengaja ialah tak memiliki maksud untuk menimbulkan sesuatu (Wahyudi, 2018).

2. Tindak pidana penganiayaan tak disengaja, ialah suatu perbuatan yang terhitung *Jarimah*, tapi jika pelaku tidak berniat membunuhnya maka perbuatannya terhitung tak disengaja. Menurut Abd al-Qadir Audah ialah seseorang sengaja melakukan suatu perbuatan tapi tak memiliki niat untuk melawan hukum (Ichwanto, 2018). Pelaku pidana nantinya ditanyakan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan mereka, tapi bukan lah dari kehendak ataupun maksud ketika terjadinya perbuatan. Maka saat pelaku menghilangkan salah satu anggota tubuh korban, dengan hilang kemanfaatannya, maka pelaku pasti ditanya dan dijatuhkan pertanggungjawaban sebanyak nilai yang muncul dari perbuatannya bukan sebanyak banyak kehendak yang terdapat di diri pelaku saat melakukan suatu perbuatan. Seseorang yang melakukan tindak pidana pun akan ditanya mengenai maksud dari melakukan perbuatannya, jadi barang siapa yang menyalahkan kepada sekelompok orang dengan maksud agar terekena salah satu dari mereka maka ia akan ditanya mengenai akibat yang timbul dari perbuatan pelaku, baik ia mengetahui mereka atau tidak. Suatu perbuatan dikatakan tindak pidana penganiayaan, jika pelaku pidana sengaja melakukan tapi tak memiliki maksud untuk membunuh, dan sengaja melakukan dengan tak menimbulkan kematian, baik itu melukai atau merusak sebagian anggota tubuh. (Wahyudi, 2018)

Pada fiqih Jinayah suatu tindakan bisa disebut sebagai suatu tindak pidana, bila memenuhi tiga unsur berikut ini:

- 1) Unsur Formal ialah jika terdapat nash atau suatu ketentuan yang dilarangnya perbuatan dan terdapat ancaman berupa hukuman.

- 2) Unsur Material ialah jika terdapatnya tingkah laku yang membentuk *Jarimah*, baik dalam perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- 3) Unsur Moral ialah seseorang yang cakap atau disebut *mukallaf* adalah orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukakan. Maka jika seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut gila atau masih di bawah umur dan ia dikenakan hukuman, seseorang pelaku tersebut tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana. (Yono, 2015)

Dasar hukum dalam *Jarimah* penganiayaan tercantum pada QS. An-Nisa, pada kasus penganiayaan, hukuman atau sanksi yang setimpal bagi kasus ini ialah *qishas*. *Qishas* merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana khususnya penganiayaan baik sengaja maupun tidak sengaja. Ketentuan ini berdasarkan pada Firman Allah Swt dalam surah An-Nisa ayat 194. (Hasbi, 2020)

Dalam kasus jinayah (kejahatan/pidana), kadangkali korban tak mengalami kematian, tapi hanya menderita cacat atau terkena luka yang bisa diobati dan sembuh. Dalam Islam, balasannya berupa *qishas*, sebagai keadilan yang diberikan Allah SWT di muka bumi. Hal ini memperlihatkan jika pada luka pun memiliki hukum *qishas*. Dan ini merupakan syariat umat sebelum umat ini, seperti telah tercantum pada firman Allah SWT pada Q.S Al-Maidah ayat 45 (Ulfa, 2020)

Telah ditemukan banyak kasus yang dapat dikategorikan sebagai Tindakan *Jarimah* penganiayaan, salah satu dari banyaknya kasus yang dapat diambil adalah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy terhadap David Ozora, dimana Mario (berdasarkan bukti video dan testimoni) menginjak menginjak, menendang, dan juga menyakiti bagian kepala korban hingga terjadi gangguan pada bagian otak, hal seperti ini dapat dikategorikan sebagai *As-syai* (melukai kepala dan muka) dan *Al-Jarh* (pelukaan terhadap selain wajah seperti kedalam rongga perut dan rongga dada) dalam perkara *Jarimah* penganiayaan.

### **Sanksi (Hukuman) Bagi Pelaku *Jarimah* Penganiayaan Berencana Dalam Hukum Pidana Islam**

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Bisa diartikan sebagai “Mengiringnya dan datang dibelakangnya” dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan atau juga bisa diartikan “Membalasnya sesuai apa yang dilakukan”. Dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukan (Djazuli, 2000).



Jika korban dan keluarga korban memaafkan hukuman *Qishas*, maka hukuman *diat* dapat digunakan sebagai pengganti, yang kemudian bisa diganti lagi dengan hukuman *Ta'zir* jika *diat* juga diampuni oleh korban dan keluarga korban. Pentingnya hukuman *diat* dalam penganiayaan sengaja sebanding dengan penganiayaan tidak sengaja, dan itu tergantung pada bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan. (Sari, 2020)

### **Hukuman *Diat***

Hukuman *Diat* merupakan sanksi berupa pembayaran denda yang harus dilakukan oleh pelaku kepada korban atau keluarganya dalam kasus penganiayaan yang tidak sengaja. *Diat* adalah hukuman utama yang dikenakan pada pelaku penganiayaan tidak sengaja, dan jika *diat* diampuni oleh korban atau keluarga korban, maka hukuman *Ta'zir* dapat digunakan sebagai penggantinya. Jenis-jenis *diat* dalam kasus penganiayaan disengaja dapat beragam (Muslich, 2004), seperti berikut:

a) Pelukaan pada anggota tubuh yang *ibanat Al-Atraf*

Pelukan pada Anggota badan yang tidak berpasangan, yaitu: 1) Hidung. Jika hidung dipotong, maka *diat* yang dikenakan adalah 100 ekor unta; 2) Lidah. Jika lidah dipotong, *diatnya* juga sejumlah 100 ekor unta; 3) Zakar (kemaluan). Bila zakar (kemaluan) dipotong, *diatnya* tetap 100 ekor unta; 4) Tulang belakang (*ash-shulb*). Jika tulang belakang patah, *diatnya* adalah 100 ekor unta; 5) Lubang kencing. Bila lubang kencing dipotong, *diatnya* tetap 100 ekor unta; 6) Lubang dubur. Jika lubang dubur sobek, *diatnya* juga 100 ekor unta; 7) Kulit. Bila kulit dipotong, *diatnya* tetap 100 ekor unta; 8) Rambut. Jika rambut dipotong, *diatnya* adalah 100 ekor unta; 9) Jenggot. Jika jenggot dipotong, *diatnya* tetap 100 ekor unta.

Lalu pelukaan pada Anggota badan yang berpasangan yaitu: 1) Jika kedua tangan dipotong, *diatnya* adalah 100 ekor unta, jika hanya satu tangan, maka *diatnya* adalah 50 ekor unta; 2) Jika kedua kaki dipotong, *diatnya* adalah 100 ekor unta, jika hanya satu kaki, maka *diatnya* adalah 50 ekor unta; 3) Jika kedua mata ditusuk, *diatnya* adalah 100 ekor unta, jika hanya satu mata, *diatnya* adalah 50 ekor unta; 4) Jika kedua telinga dipotong, *diatnya* adalah 100 ekor unta, jika hanya satu telinga, *diatnya* adalah 50 ekor unta; 5) Jika kedua bibir (atas dan bawah) dipotong, *diatnya* adalah 100 ekor unta, jika hanya salah satu bibir, *diatnya* adalah 50 ekor unta; 6) Jika kedua alis dipotong, *diatnya* adalah 100 ekor unta, jika hanya satu alis, *diatnya* adalah 50 ekor unta; 7) Jika kedua payudara dipotong, *diatnya* adalah 100 ekor unta, jika hanya satu payudara, *diatnya* adalah 50 ekor unta; 8) Jika telur kemaluan laki-laki dipotong, *diatnya* adalah 100 ekor unta, jika hanya separuhnya, *diatnya* adalah 50 ekor unta; 9) Jika bibir kemaluan perempuan dipotong, *diatnya* adalah 100 ekor unta, jika hanya separuhnya, *diatnya* tetap 100 ekor unta; 10) Jika kedua pinggul dipotong, *diatnya* adalah 100

ekor unta, jika hanya satu pinggul, *diatnya* adalah 50 ekor unta; 11) Jika kedua tulang rahang patah, *diatnya* adalah 100 ekor unta, jika hanya satu tulang rahang, *diatnya* adalah 50 ekor unta.

Adapula pelukaan Anggota yang dua pasang yaitu: 1) Jika kelopak mata dua pasang dipotong maka *diatnya* 100 ekor unta. Jika separuh maka *diatnya* 50 ekor unta. Jika satu dipotong *diatnya* 25 ekor unta; 2) Jika bulu mata dua pasang di potong maka *diatnya* 100 ekor unta. Jika separoh maka *diatnya* 50 ekor unta. Jika satu bulu mata saja *diatnya* 25 ekor unta.

Apabila Anggota badan yang terdiri dari lima pasang atau lebih yaitu; 1) Jika semua jari tangan dipotong, *diatnya* adalah 100 ekor unta. Jika hanya satu jari yang dipotong, *diatnya* adalah 10 ekor unta; 2) Jika semua jari kaki dipotong, *diatnya* adalah 100 ekor unta. Jika hanya satu jari kaki dipotong, *diatnya* adalah 10 ekor unta. 3) Jika satu gigi dipotong, *diatnya* adalah 5 ekor unta, jika 10 gigi dipotong, maka *diatnya* akan menjadi 50 ekor unta.

b) Menghilangkan manfaat anggota badan, sedangkan jenisnya masih tetap utuh (*Izhab ma'a Al-Atraf*) yaitu; 1) Jika seseorang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya akal, maka *diatnya* adalah seratus ekor unta; 2) Jika hanya satu pendengaran yang hilang, berlaku separuh *diat*. Jika kedua telinga dipotong dan pendengarannya hilang, maka berlaku dua *diat*; 3) Jika hanya salah satu manfaat hilang, *diatnya* adalah 50 ekor unta. Jika hilangnya manfaat terjadi pada kedua mata, *diatnya* adalah 100 ekor unta; 4) Jika hidung dipotong dan manfaatnya hilang, maka *diatnya* dua *diat*. Jika manfaat hilang hanya pada salah satu lubang hidung, *diatnya* adalah 50 ekor unta; 5) Jika perasaan lidah dipotong, *diatnya* adalah 100 ekor unta. Jika hanya separuh lidah yang terpengaruh, *diatnya* adalah 50 ekor unta. Jika hanya sebagian rasa lidah hilang, berlaku hukum tertentu; 6) Jika kemampuan berbicara dan perasaan lidah hilang, *diatnya* adalah 100 ekor unta. Jika kemampuan berbicara dan perasaannya hilang, *diatnya* adalah 200 ekor unta, meskipun menurut sebagian fuqaha Hanabilah, dalam kasus terakhir ini hanya berlaku 100 ekor unta; 7) Dalam kasus di mana wajah seseorang terpengaruh oleh pukulan sehingga berpindah dan tidak bisa kembali ke posisi semula, menurut Imam Syafi'i, berlaku hukumah atau ganti rugi yang tidak tertentu, karena hanya keindahan yang hilang dan tidak ada manfaat yang terpengaruh.

c) Pelukaan pada bagian muka dan kepala *SYAJJAJ* yaitu (Ichwanto, 2018). Menurut Imam Abu Hanifah, terdapat sebelas jenis *syajjaj*, antara lain; 1) *Al-Kharishah*, yang merupakan luka pada kulit tanpa mengeluarkan darah, *diatnya* adalah *hukumah* atau ganti rugi yang tidak tertentu; 2) *Ad-Dami'ah*, yang adalah luka yang mengakibatkan pendarahan, tetapi darahnya tidak mengalir seperti air mata, maka *diatnya* adalah *hukumah* atau ganti rugi yang tidak tertentu; 3) *Ad-Damiyah*, adalah luka yang mengakibatkan aliran darah, *diatnya* adalah 1 ekor unta; 4) *Al-Badhi'ah*, merupakan luka yang memotong daging, *diatnya* adalah 2 ekor unta;

5) *Al-Mutalahimah*, adalah luka yang memotong daging lebih dalam daripada *Al-Badhi'ah*, *diatnya* adalah 3 ekor unta; 6) *As-Simhaq*, adalah luka yang memotong daging hingga menampakkan lapisan tipis antara daging dan tulang, *diatnya* adalah 4 ekor unta; 7) *Al-Mudihah*, adalah luka yang memotong kulit yang melindungi tulang dan menampakkan tulang, bahkan jika hanya seukuran ujung jarum, *diatnya* adalah 5 ekor unta; 8) *Al-Hasyimah*, adalah luka yang lebih dalam lagi, hingga memotong atau memecahkan tulang, *diatnya* adalah 10 ekor unta; 9) *Al-Munqilah*, adalah luka yang bukan hanya memotong tulang, tetapi juga memindahkan posisi tulang dari tempat asalnya, *diatnya* adalah 15 ekor unta; 10) *Al-Ammah*, adalah luka yang lebih dalam lagi, sampai ke selaput antara tulang dan otak yang disebut *ummud dimagh*, *diatnya* setara dengan sepertiga *diat*; 11) *Ad-Damighah*, adalah luka yang menembus lapisan di bawah tulang hingga mencapai otak, *diatnya* setara dengan sepertiga *diat*.

d) Pelukaan pada anggota badan yang *jirah*. *Jirah* adalah istilah yang merujuk kepada luka pada anggota badan yang mencakup leher, dada, perut, dan batas pinggul. Terdapat dua jenis *jirah*; 1) *Jaifah*, yaitu luka yang mencapai bagian dalam dari dada dan perut, terlepas apakah luka tersebut terjadi dari depan, belakang, atau samping. Hukuman untuk luka seperti ini adalah sepertiga dari *diat*; 2) *Ghair Jaifah*, yaitu luka yang tidak mencapai bagian dalam anggota badan tersebut, hanya terjadi pada bagian luar. Hukuman untuk luka seperti ini adalah *hukumah*.

e) Pelukaan yang tidak termasuk dari 4 jenis yang di atas. Jika tindak pidana yang dilakukan tidak menyebabkan luka pada jiwa, tidak menghilangkan manfaat, tidak menimbulkan *syajjaj* (luka pada anggota badan), dan tidak menyebabkan *jirah* (luka dalam anggota badan), maka menurut kebanyakan fuqaha, hukuman *qishas* tidak berlaku. Tindakan seperti menempeleng, pemukulan dengan cambuk, dan tongkat, tidak akan dikenakan hukuman *qishas* jika tidak meninggalkan bekas, dan hukumannya adalah *hukumah* atau ganti rugi yang tidak tertentu (Muslich, 2004).

### **Syarat-Syarat Pelaksanaan Hukuman *Qishas/Diat***

Orang yang berhak menjalani hukuman *qishas* harus memiliki akal sehat dan sudah dewasa (*baliq*). Jika yang berhak menjalani *qishas* ialah anak di bawah umur atau orang gila, maka tak ada yang dapat menggantikannya, bahkan jika itu adalah ayahnya. Pelaksananya adalah pelaku ditahan samapai batas usia dewasa (*balig*), sedangkan orang yang gila sampai mereka waras. Contohnya, Mu'awiyah menahan Hudbah Ibnu Khasyram karena kasus pembunuhan, menunggu hingga *Hudbah* dewasa. Peristiwa ini terjadi pada masa para sahabat, dan tidak ada yang memprotes tindakan tersebut (Al-Bannah, 2006).

Para wali korban harus sepakat untuk menjalankan hukuman *qishas*, dan tidak boleh jika beberapa saja dari mereka yang memerlukannya. Jika terdapat di tengah mereka yang absen, masih kecil, atau gila, maka mereka menunggu hingga yang absen hadir, anak kecil dewasa, dan orang gila sadar sebelum memutuskan. Mereka yang memiliki hak pilih pada hal ini tak boleh untuk tidak hadir, karena absennya berarti kehilangan hak pilih. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang *balig* dapat menjalankan hukuman *qishas* tanpa menunggu balignya anak-anak yang masih kecil. Jika salah satu dari para wali korban memaafkan, maka hukuman *qishas* tidak berlaku karena hukuman *qishas* bersifat integral (Al-Bannah, 2006).

Selain itu, ada sebab-sebab dihapusnya hukuman *Qishash/Diat*, diantaranya adalah 1) Meninggalnya Pelaku: Jika pelaku meninggal, hukuman mati yang telah ditetapkan bisa menjadi batal pelaksanaannya. Namun, hukuman berupa harta seperti denda, *diat*, atau perampasan harta masih dapat diterapkan; 2) Hilangnya Anggota Badan: Dalam kasus *Jarimah Qishas*, jika anggota badan yang akan dijatuhi hukuman hilang, hukuman dapat berubah menjadi *Diat*; 3) Bertobat: Konsep tobat berlaku terutama dalam kasus *Jarimah* dan *hirabah*. Meskipun demikian, otoritas *Ulil Amri* memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi *Ta'zir* demi kemaslahatan umum; 4) Korban (jika masih hidup) atau wali/ahli waris (jika korban telah meninggal) dapat memberikan pengampunan dalam kasus *Qishas-Diat*, dan *Ulil Amri* dapat memaafkan dalam kasus *Ta'zir* yang berkaitan dengan hak perseorangan; 5) Penyelesaian Damai: Upaya damai antara pelaku dan korban atau wali/ahli warisnya dapat menghambat pelaksanaan hukuman dalam kasus *Jarimah Qishas-Diat*; 6) Kadaluwarsa Hukuman: Jika pelaksanaan hukuman tertunda dalam waktu yang cukup lama karena berbagai alasan, hukuman tersebut bisa dinyatakan kadaluwarsa atau habis berlakunya (Al-Bannah, 2006).

### **Nilai Keadilan Dan Kemanfaatan Sanksi Bagi Pelaku Penganiayaan Berencana Dalam Hukum Pidana Islam**

Dalam Islam, hukum pidana dilihat sebagai instrumen yang digunakan untuk mewujudkan tujuan-tujuan Agama dan sosial. Dasar hukum Islam, terutama Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW, memberikan pedoman mengenai penegakan hukum dan sanksi pidana. Sebagian besar dari pedoman ini bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan masyarakat hidup dalam ketertiban. (Muslich, 2004)

Salah satu ayat dalam Al-Quran yang relevan dengan penganiayaan adalah Surah Al-Baqarah (2:194), yang berbicara tentang prinsip keadilan dan perlindungan individu dalam konteks pertahanan diri. Prinsip-prinsip lain yang muncul dalam Al-Quran termasuk aturan mengenai saksi-saksi yang adil dalam Surah Al-Baqarah (2:282) dan penjelasan tentang sanksi

fisik dalam Surah Al-Maidah (5:38). Sementara dalam Hadis, Nabi Muhammad SAW memberikan panduan praktis mengenai penerapan sanksi pidana, termasuk sanksi dalam kasus-kasus penganiayaan. Hadis mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW memperlakukan setiap individu dengan adil, baik Muslim maupun non-Muslim, dalam kasus-kasus hukum pidana.

Dengan dasar-dasar hukum Islam ini, sistem peradilan dalam hukum pidana Islam memastikan bahwa sanksi pidana yang diterapkan dalam kasus penganiayaan berencana adalah sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Ini mencakup pemastian bahwa sanksi yang dijatuhkan memenuhi prinsip-prinsip keadilan, tidak melanggar hak-hak individu, serta memberikan efek jera yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana Islam mengintegrasikan aspek-aspek ini untuk mencapai tujuan utamanya dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan beradab. (Muslich, 2004).

#### 1. Keadilan dalam Hukum Pidana Islam

Dalam Islam, keadilan merupakan pondasi utama hukum pidana. Al-Quran (4:135) menekankan keadilan sebagai kewajiban: *"Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu seorang yang selalu menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu-bapak dan kaum kerabat."* Prinsip ini menuntun sistem hukum Islam untuk memastikan perlakuan yang adil terhadap semua individu, menekankan pentingnya bukti yang kuat dan hak pembelaan, menjaga hak asasi manusia, dan menjatuhkan sanksi pidana dengan kebijaksanaan dan keadilan (Do'i, 1992). Dalam penganiayaan berencana, keadilan diwujudkan melalui berbagai cara seperti dengan adanya Bukti yang Kuat dan Adil; Dalam hukum pidana Islam, prinsip bukti yang kuat dan adil sangat ditekankan. Berdasarkan hukum syariah, seseorang hanya dapat dihukum jika terbukti bersalah dengan bukti yang kuat dan adil. Ini memerlukan proses penyelidikan yang cermat dan seksama, melibatkan pengumpulan bukti yang akurat dan sah. Penggunaan saksi-saksi yang dapat dipercaya juga merupakan bagian integral dari proses ini. Hukum Islam memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum, dan tidak boleh dihukum tanpa bukti yang meyakinkan. Prinsip ini mencerminkan keadilan dan melindungi hak-hak individu, seiring dengan nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam ajaran Islam. Dengan mengikuti prinsip ini, hukum pidana Islam berusaha menciptakan sistem peradilan yang adil dan menghormati hak asasi manusia (Marpaung, 2000).

Adanya Perlakuan Sama di Hadapan Hukum; Dalam hukum Islam, prinsip perlakuan sama di hadapan hukum tercermin dalam konsep keadilan sosial dan kesetaraan di mata hukum. Al-Quran menyatakan bahwa semua individu dilahirkan setara di hadapan Tuhan (Quran 49:13). Dalam konteks hukum, ini berarti tidak ada diskriminasi berdasarkan status sosial,

ekonomi, atau latar belakang lainnya. Rasulullah SAW juga menekankan kesetaraan di antara umat Islam dalam pidato perpisahannya, menyatakan bahwa tidak ada kelebihan bagi seorang Arab atas seorang non-Arab, atau seorang kulit hitam atas seorang kulit putih, kecuali melalui ketakwaan (Hadis Sahih Bukhari). Oleh karena itu, dalam sistem peradilan Islam, semua individu memiliki hak yang sama untuk diperlakukan adil, mendapatkan pembelaan yang layak, dan tidak mengalami diskriminasi apapun, menjadikan hukum Islam sebagai bentuk keteladanan dalam kesetaraan di hadapan hukum (Muslich, 2004).

Selanjutnya adalah Hak Pembelaan yang Adil. Dalam hukum Islam, hak pembelaan yang adil bagi setiap terdakwa merupakan prinsip mendasar yang diakui. Dasar hukum ini berasal dari Al-Quran dan Hadis, yang menggarisbawahi keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Al-Quran dalam Surah An-Nisa (4:5) menyatakan prinsip bahwa *"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar."* Ayat ini menunjukkan pentingnya menghormati hak hidup dan hak pembelaan individu. Hadis juga mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW selalu memberi kesempatan bagi terdakwa untuk membela diri dan mendapatkan pendamping hukum yang kompeten. Dengan demikian, dalam konteks hukum Islam, hak pembelaan yang adil adalah jaminan bahwa setiap individu, tanpa memandang statusnya, memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum dan mendapat bantuan dari pendamping hukum yang berkualitas, mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keberpihakan dalam sistem peradilan Islam (Al-Maliki, 2002).

## 2. Kemanfaatan Sanksi dalam Hukum Pidana Islam

Dalam konteks hukum pidana Islam, kemanfaatan sanksi merupakan konsep yang memastikan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan memiliki dampak positif bagi masyarakat. Prinsip ini bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan moral dan sosial Islam, seperti melindungi masyarakat dari potensi kejahatan, memperbaiki perilaku pelaku, dan menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan. Al-Qur'an dan hadits menyatakan pentingnya menghindari kezaliman dalam memberlakukan hukuman (Hanafi, 1990). Oleh karena itu, sanksi pidana dalam hukum Islam haruslah seimbang, proporsional, dan membawa manfaat bagi masyarakat. Hukuman tersebut seharusnya tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk bertobat dan rehabilitasi. Dengan memastikan kemanfaatan sanksi, hukum pidana Islam tidak hanya memberikan keadilan, tetapi juga menciptakan kesempatan bagi perbaikan moral dan keberlanjutan sosial masyarakat (Chazawi, 2002). Kemanfaatan sanksi dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: a) Efek Jera; Dalam perspektif hukum Islam, efek jera (*ta'zir*) adalah prinsip penting yang bertujuan

menciptakan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum Allah. Hukuman yang sesuai dengan kejahatan diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat sekitar. Al-Qur'an dan Hadis mengajarkan bahwa hukuman yang adil dan tegas dapat menimbulkan rasa takut dan kesadaran moral di kalangan pelaku kejahatan. Dengan demikian, orang-orang yang melihat konsekuensi dari tindakan kriminal akan terdorong untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Hukum Islam menekankan pula pentingnya pendekatan rehabilitasi, yang mencakup pendidikan dan bimbingan agar pelaku kejahatan memiliki kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki perilaku. Dengan menjaga keseimbangan antara keadilan, efek jera, dan rehabilitasi, hukum Islam berusaha menciptakan masyarakat yang taat hukum, berkeadilan, dan aman (Marpaung, 2000); b) Perlindungan Masyarakat; Dalam hukum Islam, perlindungan masyarakat adalah prinsip penting yang ditegakkan melalui penerapan sanksi pidana (Hanafi, 1990). Hukuman yang diberikan kepada pelaku penganiayaan berencana memiliki tujuan utama untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menjatuhkan hukuman yang sesuai, sistem hukum Islam memberikan pesan kuat kepada potensi pelaku kejahatan bahwa tindakan mereka tidak akan ditoleransi dan akan mendapat sanksi yang tegas. Dasar hukum Islam dalam konteks ini adalah prinsip "*al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*" (menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran). Menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan berencana adalah salah satu cara untuk mencegah terjadinya kemungkaran dan melindungi masyarakat dari tindakan kejam dan merugikan. Dengan demikian, hukum pidana dalam Islam tidak hanya menjaga keadilan, tetapi juga berperan sebagai perisai yang efektif untuk melindungi hak-hak dan keamanan masyarakat. Ini mencerminkan pentingnya keseimbangan antara keadilan individual dan kepentingan kolektif dalam sistem hukum Islam (Al-Maliki, 2002). c) Rehabilitasi; Dalam hukum Islam, konsep rehabilitasi sangat penting. Al-Qur'an mengajarkan kasih sayang, pengampunan, dan kesempatan untuk bertaubat kepada setiap individu, termasuk pelaku kejahatan. Hukuman pidana Islam dirancang dengan mempertimbangkan peluang rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Tujuan utamanya bukan hanya menghukum, tetapi juga membimbing pelaku ke jalan yang benar. Oleh karena itu, sanksi pidana haruslah memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertobat, merenungkan tindakannya, dan memperbaiki perilaku mereka. Konsep ini mencerminkan prinsip keadilan dan kasih sayang yang menjadi landasan hukum Islam, memungkinkan setiap individu untuk mendapatkan kesempatan kedua dalam kehidupan mereka, sesuai dengan ajaran agama Islam yang menganut nilai-nilai pengampunan dan penyelesaian konflik melalui pendekatan yang penuh kasih dan pengertian.

Dalam hukum pidana Islam, penerapan sanksi terhadap kasus penganiayaan berencana didasarkan pada prinsip keadilan dan kemanfaatan. Hukum pidana Islam menetapkan sanksi yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Pentingnya memenuhi standar keadilan menekankan bahwa bukti yang kuat dan adil harus ada sebelum seseorang dinyatakan bersalah. Selain itu, hukum pidana Islam menuntut kesamaan perlakuan di hadapan hukum, memastikan bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan status sosial atau ekonomi (Al-Maliki, 2002). Di samping itu, prinsip kemanfaatan sanksi menekankan pada efek jera terhadap pelaku kejahatan, perlindungan masyarakat, dan rehabilitasi pelaku. Dalam kasus penganiayaan berencana, sanksi pidana bisa berupa hukuman fisik, denda, atau kombinasi keduanya, yang dipilih berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, hukum pidana Islam menciptakan lingkungan yang adil dan aman, sesuai dengan ajaran moral dan etika Islam.

## KESIMPULAN

1. *Jarimah* atau tindak pidana Islam adalah segala bentuk tindakan yang dilarang oleh Allah SWT yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*, pelaku *jarimah* adalah seseorang yang melanggar hukum syara' yang sudah ditentukan dan akan mendapat hukuman yang berlaku. Dalam hukum Pidana Islam, penganiayaan diartikan sebagai *jarimah* pelukaan atau menyakiti sebagian anggota tubuh manusia yang tidak sampai menyebabkan kepada kematian.
2. Pelaku *jarimah* penganiayaan disengaja akan mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan hukumannya adalah *Qishas* dengan dasar Surat Al-Maidah ayat 45 bahwa *Qishas* adalah penalti yang seimbang dan setimpal yang dikenakan pada pelaku kejahatan penganiayaan sengaja atau berencana sebagai hukuman utama tapi jika keluarga korban memaafkan, maka hukuman *Qishas* akan diganti menjadi *diat* sebagai pengganti, yang kemudian bisa diganti lagi dengan hukuman *Ta'zir* jika *diat* juga diampuni oleh korban dan keluarga korban.
3. *Jarimah* penganiayaan berencana dalam hukum pidana Islam memegang teguh prinsip keadilan dan kemanfaatan sanksi. Dengan menjatuhkan hukuman yang sesuai dan adil, serta memastikan bahwa sanksi tersebut bermanfaat bagi masyarakat, hukum pidana Islam mampu menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan.

## DAFTAR REFERENSI

### Jurnal/Artikel:

- Afikah, I. L. (2018). Persekusi Menurut Hukum Pidana Dan Fiqh Jinayah. [repo.iain-tulungagung.ac.id](http://repo.iain-tulungagung.ac.id)
- Arifin, P. R. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama Di Muka Umum (Issue July). [http://repository.unissula.ac.id/25433/1/30301800304\\_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/25433/1/30301800304_fullpdf.pdf)
- Fahmi, M. R. (2014). Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Putusan Pengadilan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No : 164 / PID . B / 2013 / PN LMG Tentang Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia. <http://digilib.uinsa.ac.id/993/6/Bab 2.pdf>
- Hasbi. (2020). Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penganiayaan Diselesaikan Dengan Hukum Pidana Adat. In Skripsi. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10732/>
- Ichwanto, A. M. (2018). Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 20(1), 181–206. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.181-206>
- Sari, L. F. (2020). Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana (Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif). *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 1(4), 369–388. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/download/7540/3380>
- Surya, R. (2018). Klasifikasi tindak pidana hudud dan sanksinya dalam perspektif hukum islam. *Samarah*, 2(2), 530–547. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i2.4751>
- Ulfa, S. A. (2020). Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak Yang Menyebabkan Luka Berat (Issue July). [http://digilib.uinsa.ac.id/27538/3/Shinta Aprilia Ulfa\\_C93214082.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/27538/3/Shinta%20Aprilia%20Ulfa_C93214082.pdf)
- Wahyudi, E. (2018). Tindak Pidana Penganiayaan dalam Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 20(1), 120–146. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.120-146>
- Yono, B. A. S. (2015). Analisis Putusan Hakim Tentang Hukuman Dalam Perkara Pidana Penganiayaan NO340/Pid.B/2012/PN.Bkn Yang Diputuskan Oleh Pengadilan Negeri Bangkinang Menurut Hukum Pidana Islam. <https://repository.uin-suska.ac.id/8179/1/FM.pdf>

### Buku-Buku:

- Al-Bannah, Imam Hasan. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: PT. Nada Cipta Raya, 2006.
- Al-Maliki, A. *Sistem Sanksi*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.

- Audah, Abdul Qadir. *Enslikopedi Hukum Islam*. Terj. oleh. Bogor: Kharisma Ilmu, 2007.
- Chazawi, A. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Djazuli, A. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Do'i, A. R. *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Marpaung, L. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafiti, 2000.
- Munajat, Makhruh. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, A. W. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Muslih, Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nazir, Cholis. *Fiqh Jinayah*. Pekanbaru: Suska Press, 2000.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2002.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 10*. Bandung: al-Maarif, 1990.
- Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armico, 1985.
- Utterrecht, E. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.